INTI SARI

Meilani Putri Lestari
220510280

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK PERAWATAN KULIT TANPA IZIN EDAR MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)

(Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H & Sofyan Jafar, S.H., M.H)

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk perawatan kulit yang beredar di lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pasal 19 ayat (1) UUPK dengan jelas menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jika terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual oleh pelaku usaha tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian dokumen / literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit tanpa izin edar melalui transaksi elektronik di Kota Lhokseumawe tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan dari produk yang mereka jual. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum pelaku usaha mengenai kewajiban legalitas produk, kurangnya kesadaran terhadap perlindungan konsumen, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah dan BPOM. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian produk perawatan kulit tanpa izin edar tersebut dengan mengajukan pengaduan dan melaporkan permasalahan kepada BPOM, serta menuntut ganti rugi apabila kerugian dapat dibuktikan secara sah. Saran kepada pemerintah khusus nya BPOM untuk lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit tanpa izin edar melalui transaksi elektronik agar konsumen yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan yang efektif.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, *skincare*, transaksi elektronik